

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2017
TENTANG
PERSYARATAN KEUANGAN UNTUK MENJADI ANGGOTA, PEMANFAATAN
KEUNTUNGAN OLEH ANGGOTA DAN PEMBEBANAN KERUGIAN DI ANTARA
ANGGOTA PADA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
YANG BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA

I. UMUM

Peraturan OJK tentang Persyaratan Keuangan Untuk Menjadi Anggota, Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota Dan Pembebanan Kerugian Di Antara Anggota Pada Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Asuransi Syariah Yang Berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama merupakan peraturan pelaksanaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peran Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam perkembangan industri perasuransian sangatlah besar. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah serta pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa.

Seiring dengan menciptakan kesejahteraan bersama tersebut, seluruh lapisan masyarakat harus dapat memahami, menyadari, dan menikmati pentingnya produk Asuransi dalam menghadapi risiko-risiko. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama diyakini dapat melakukan peningkatan akses atas produk Asuransi kepada masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak lagi memiliki polis dalam ketentuan ini adalah Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi apabila masa pertanggung jawaban telah habis dan tidak diperpanjang selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sisa hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk dana sosial apabila telah mendapat persetujuan dalam rapat anggota tahunan.

Pasal 11

Mekanisme penutupan kerugian yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi bersifat pilihan dan bukan urutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh penutupan kerugian melalui mekanisme lainnya adalah melalui penjualan aset diatas nilai pasar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku periode perhitungan, yang nilainya lebih besar dari Rp 0,00 (nol rupiah) atau positif yang terdapat pada laporan posisi keuangan yang telah disahkan oleh sidang tahunan anggota atau perwakilan anggota Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Mekanisme penutupan kerugian yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama bersifat pilihan dan bukan urutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penutupan kerugian melalui mekanisme lainnya adalah pembebanan kerugian secara prorata di antara anggota atau melakukan penjualan aset diatas nilai pasar.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR